

Pengaruh Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Devita Shafa A, Diamonalisa Sofianty

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Devitashafa10@gmail.com, diamonalisa@yahoo.co.id

Abstract— This study aims to examine: 1. The Effect of Tax Amnesty on Taxpayer's Compliance, 2. The Effect Of Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance, 3. Effect Of Tax Sanctions Against Taxj, Compliance. This research was conducted at the Cibeunying Pratama Tax Office Bandung, with a descriptive verifikatif research method with a quantitative approach. The data source used was a questionnaire. The sample used in this study was incidental sampling technique. The analysis used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that 1. Tax Amnesty affects the compliance of Taxpayer, 2. Awareness of Taxpayers has an affect on Taxpayer Compliance, 3. Tax Sanctions affect Taxpayer Compliance. It is aoplied for future researchers to be able to carry out this research with other variables not discussed in this study by adding other variables that do not exist and to expand and add research objects with respondents who paused.

Keywords—Tax Amnesty, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

Abstract—Penelitian ini bertujuan untuk menguji: Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2. Pengaruh KesadaranWajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung, dengan metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah kuisioner. Penggunaan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik insidental Sampling. Analisis yang digunakan adalah Analisis Linear Regresi Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Tax Amnesty berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dihakpan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lain yang tidak ada serta untuk memperluas dan menambah objek penelitian dengan responden yang berbeda.

Kata kunci— Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan yang paling berpotensi menambah penerimaan untuk negara adalah pajak. Pajak

sebagai sumber penerimaan negara yang paling penting, pajak digunakan untuk Pengeluaran dan pembangunan negara pemerintahan. Bahkan pendapatan dari pajak sendiri dijadikan kunci sebagai sumber keberhasilan negara di masa yang akan datang oleh pemerintahan indonesia. Pajak merupakan iuran yangn wajib kepada negara indonesia berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Adanya pajak menyebabkan dua situasi: pertama, berkurangnya individu dalam menguasai suber daya alam dan jasa. Kedua, bertambah keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sutedi,2011).

Pada saat ini, negara di Indonesia sudah mulai memakai self assessment system dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Lebih dari 75% sumber pendapatan Negara dari pajak, sisanya dari kepabeanan, dan cukai, penerimaan bukan pajak dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan sumber utama pada penerimaan Negara Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik data penerimaan pajak APBN pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

(Milyar Rupiah) Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2015	1.380,0 T	358,8 T	3,3 T	1.742,1 T	79,2%
2016	1.546,7 T	273,8 T	2,0 T	1.822,5 T	84,9%
2017	1.498,9 T	250,0 T	1,4 T	1.750,3 T	85,6%
2018	1.618,1 T	275,4 T	1,2 T	1.894,7 T	85,4%
2019	1.786,4 T	378,3 T	0,4 T	2.165,1 T	82,5%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan di Negara Indonesia adalah bersumber dari sektor pajak. Terbukti bahwa ketergantungan APBN Indonesia dari pajak sangat tinggi mulai dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Tingginya penerimaan Negara dari sektor pajak membuat Negara semakin bergantung pada pajak. Akhirnya pemerintah diindonesia membuat inovasi. Inovasi yang telah dilakukan oleh

pemerintah diantaranya dengan program tax amnesty.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dari liputan6.com *Tax Amnesty* akan menjadi kunci sukses untuk penerimaan negara “presiden Jokowi diawal pemerintahannya merencanakan program besar salah satunya yaitu *Tax Amnesty*” tutur anggota DPR Misbakhun. Karena adanya program ini kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bersumber dari nasional.kontan.co.id menurut direktur eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Perpajakan (PSEP). Ada beberapa masalah yang menjadi tax ratio di Indonesia masih rendah dikarenakan akibat rendahnya tingkat kepatuhan karena biaya kepatuhan wajib pajak yang masih cukup tinggi. Tetapi mungkin bila pengaruh dari kesadaran akan patuh, taat kepada pajak untuk membayar pajak dan tahu manfaat dari pajak sendiri memungkinkan untuk wajib pajak membayar pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bersumber dari economy.okezone.com kesadaran bayar pajak yang masih minim, penerimaan pajak ini masih belum maksimal. Dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya sangat rendah. Dari fenomena ini kita mengetahui bahwa sanksi pajak menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi yang bersumber pada news.ddtc.co.id system perpajakan di dalam Indonesia saat ini mengenal adanya dua macam sanksi yang pertama adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi terbagi menjadi tiga macam begitu pula dengan sanksi pidana. Dari sini dapat disimpulkan bila adanya sanksi yang dapat memberatkan wajib pajak, wajib pajak akan patuh dan kepatuhan pada wajib pajak pun akan meningkat dikarenakan, Sanksi dapat memberatkan wajib pajak juga. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan memberi judul penelitian ini dengan “PENGARUH TAX AMNESTY, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”.

Tujuan penelitian berdasarkan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

II. LANDASAN TEORI

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk negara yang nantinya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan menurut P.J.A

Andriani dalam buku Waluyo yang berjudul perpajakan Indonesia (2014:2) pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan dan tidak mendapat prestasi sendiri.

A. *Tax Amnesty*

Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan tidak dikenai sanksi pidana ataupun sanksi administrasi perpajakan, dengan melalui cara pengungkapan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam UU pengampunan pajak no. 11 tahun 2016. Sedangkan menurut Suharno (2016) dalam bukunya **Amnesty Pajak Indonesia** sama seperti yang ada pada UU Pengampunan pajak diatas.

B. *Kesadaran Wajib Pajak*

Kesadaran Wajib pajak menurut Manik Asri [1]dalam bukunya yang berjudul **Ketentuan Umum Perpajakan** kesadaran wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak , mengakui, menghargai, mengetahui, dan mentaati ketentuan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya.

C. *Sanksi Perpajakan*

Menurut Mardiasmo [2] menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan UU perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti/dipatuhi/ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak sendiri tidak melanggar ketentuan yang sudah ada.

D. *Kepatuhan Wajib Pajak*

Menurut M Farouq kepatuhan adalah kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan sekedar menonjolkan aspek pemungutan yang bersifat “memaksa”, namun diikuti dengan serangkaian prosedur dan regulasi dan pelayanan administrasi secara jelas dan berkelas.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil Pengujian Instrumen

Sebelum pengujian hipotesis dan Signifikasi dilakukan instrument penelitian terlebih dahulu diuji dengan uji validitas dan reabilitasnya, dan dilanjutkan dengan uji normalitas.

Hasil uji validitas yang dilakukan dengan program IBM SPSS 25. Hasil Uji Vliditas Variabel Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 1. HASIL UJI VALIDITAS

Variabel	Nomer Pernyataan	Butuh	Kriteria Pearson	Keterangan
Tax Amnesty (X1)	1	0,546	0,3	Valid
	2	0,538	0,3	Valid
	3	0,489	0,3	Valid
	4	0,447	0,3	Valid
	5	0,428	0,3	Valid
	6	0,621	0,3	Valid
	7	0,451	0,3	Valid
	8	0,653	0,3	Valid
	9	0,331	0,3	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1	0,376	0,3	Valid
	2	0,537	0,3	Valid
	3	0,585	0,3	Valid
	4	0,329	0,3	Valid
	5	0,459	0,3	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	1	0,630	0,3	Valid
	2	0,622	0,3	Valid
	3	0,504	0,3	Valid
	4	0,579	0,3	Valid

	5	0,578	0,3	Valid
	6	0,662	0,3	Valid
	7	0,594	0,3	Valid
	8	0,498	0,3	Valid
	9	0,366	0,3	Valid
	10	0,641	0,3	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,657	0,3	Valid
	2	0,384	0,3	Valid
	3	0,708	0,3	Valid
	4	0,586	0,3	Valid
	5	0,432	0,3	Valid
	6	0,338	0,3	Valid
	7	0,391	0,3	Valid
	8	0,473	0,3	Valid
	9	0,609	0,3	Valid
	10	0,522	0,3	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2020

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa variable-variabel diatas memiliki nilai Rhitung lebih besar dari kriteria pearson sehingga seluruh pernyataan yang diajukan tersebut dinyatakan valid.

A. Hasil Uji Reliabilitas

TABEL 2. HASIL UJI RELIABILITAS

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Tax Amnesty (X1)	0,804	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,696	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,857	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,816	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2020

Berdasarkan tabel hasil uji realibilitas diatas memberikan indikasi bahwa pada variable-variabel diatas croanbach alpha lebih dari 0,60 artinya variable tersebut

memiliki reabilitas yang memadai.

Hasil Pengujian Hipotesis

Sebelum menjelaskan hasil uji hipotesis peneliti akan lebih dulu menjelaskan hasil uji asumsi klasik

A. Uji Normalitas

TABEL 3. UJI NORMALITAS

Berdasarkan data analisis dengan bantuan IBM Program SPSS 25 didapatkan data sebagai berikut:

	X1	X2	X3	Y	
N	30	30	30	30	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	25.0479	14.2045	28.3118	26.8369
	Std. Deviation	5.23452	3.13200	6.01053	5.66277
Most Extreme Differences	Absolute	.110	.144	.108	.091
	Positive	.110	.144	.074	.091
Negative	-.109	-.089	-.108	-.088	
Test Statistic	.110	.144	.108	.091	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^c	.116 ^c	.200 ^c	.200 ^c	

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2020

Berdasarkan table diatas pada baris asymp. Sig diperoleh nilai sig variabel unstandardized Residual sebesar 0,200. Dimana nilai sig lebih dari 0,05 yang berarti bahwa Ho diterima atau data dari masing-masing variabel berdistribusi normal.

B. Uji Multikolonieritas

TABEL 4. UJI MULTIKOLONIERITAS


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	0,622	1,607
X2	0,622	1,607
X3	0,622	1,607

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2020

Berdasarkan table diatas dapat diartikan bahwa: Untuk variabel X1, X2 dan X3 tidak terdapat multikolinieritas, karena angka tolerance-nya $\geq 0,10$ yaitu sebesar 0,622 dan VIF-nya ≤ 10 yaitu sebesar 1,607.

C. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4. 4 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2020

Dari grafik scatterplots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan variable bebas.

D. Analisis Regresi Linear Berganda

TABLE 5. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	12,402	5,725		2,050	0,046
X1	0,603	0,210	0,557	2,869	0,008
X2	0,571	0,165	0,528	3,454	0,002
X3	0,356	0,101	0,545	3,238	0,002

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2020

Berdasarkan output dari SPSS 25 di atas, menunjukkan bahwa persamaan koefisien regresi yang diperoleh yaitu:

$$Y = 12,402 + 0,603X1 + 0,571X2 + 0,356X3$$

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta sebesar 12,403 menyatakan bahwa jika variable bebas dianggap konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 12,402.
2. Koefisien regresi Tax Amnesty (X1) sebesar 0,603 menyatakan bahwa jika Tax Amnesty meningkat sebesar satu poin sedangkan variabel bebas lainnya konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,603.
3. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,571 menyatakan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak meningkat sebesar satu poin sedangkan variabel bebas lainnya konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,571.
4. Koefisien regresi Sanksi Perpajakan (X3) sebesar

0,356 menyatakan bahwa jika Tax Amnesty meningkat sebesar satu poin sedangkan variabel bebas lainnya konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,356.

E. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

TABLE 6. HASIL Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	756,197	3	252,732	36,260	,000 ^b
	Residual	171,745	26	6,606		
	Total	927,942	29			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Tax Amnesty (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dari nilai signifikan yang didapat sebesar 0,000 kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05).

F. Uji Parsial (Uji-t)

TABLE 7. HASIL Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	12,402	5,725		2,050	0,046
X1	0,603	0,210	0,557	2,869	0,008
X2	0,571	0,165	0,528	3,454	0,002
X3	0,356	0,101	0,545	3,238	0,002

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2020

1. Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu Tax Amnesty (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Tax Amnesty (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dari nilai signifikan yang didapat sebesar 0,008 kurang dari 0,05 (0,008 < 0,05).
2. Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dari nilai signifikan yang didapat sebesar 0,002 kurang dari 0,05 (0,002 < 0,05).
3. Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu

Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dari nilai signifikan yang didapat sebesar 0,002 kurang dari 0,05 (0,002 < 0,05).

G. Koefien Determinasi

TABLE 8. KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.903 ^a	0,815	0,794	2,57013

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
 b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2020

Berdasarkan pada hasil R Square =0,815 yang berarti variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Tax Amnesty dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 81,5% yang diperoleh dari 0,815 x 100%, artinya pengaruh Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 81,5% sedangkan 18,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

H. Koefisien Determinasi Parsial

Untuk mengetahui nilai persentasi dari masing-masing variabelnya.

TABLE 9. KOEFISIEN DETERMINASI PARSIAL

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	12,402	5,725		2,050	,046			
	X1	,603	,218	,557	2,869	,008	,889	,490	,242
	X2	,571	,165	,528	3,454	,002	,309	,233	,103
	X3	,358	,101	,545	3,238	,002	,289	,176	,077

a. Dependent Variable: Y

1. Tax Amnesty (X1)
 =0,557x0,889 = 0,495
 = 0,495 x 100% = 49,5%
2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)
 =0,528x0,309 =0,163
 =0,163 x 100% = 16,3%
3. Kepatuhan Wajib Pajak (X3)

$$=0,545 \times 0,289 = 0,157$$

$$= 0,157 \times 100\% = 15,7\%$$

Pembahasan

A. Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak apabila pemerintah menerapkan program ini maka dinyatakan akan meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) yang berjudul Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan menemukan bahwa, Tax Amnesty memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini berpengaruh, apabila wajib pajak sadar akan kepatuhan wajib pajaknya. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyanto dan Trisnawati (2016) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini berpengaruh, apabila ada sanksi maka wajib pajak akan patuh dari sini maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurulita Rahayu (2017), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Pengaruh Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying Bandung maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Asri, Manik. 2009. Ketentuan Umum Perpajakan. Jakarta: Alfabeta

[2] Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Cetakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.

[3] Diamonalisa et al. 2019. Statistik Penelitian Dengan SPSS. Bandung: Universitas Islam Bandung.

- [4] Ditjen pajak. 2019. Jangan Anggap Enteng, Ini Sanksi Tak Lapor SPT Pajak!. www.cnbcindonesia.com
- [5] Misbakhun, Mukhamad. 2019. Tax Amnesty Jadi Kunci Sukses Penerimaan Negara Capai Target di 2018. www.liputan6.com
- [6] Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- [7] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 Tentang Tax Amnesty
- [8] www.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 8 Desember 2019